



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
INSPEKTORAT

Jalan M.T. Haryono Nomor 1 Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah 74413
Telepon (0536) 4043576 Faksimile (0536) 4043576 Laman www.inspektorat.katingankab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR : 700.1.2.1/17/LHE-SAKIP/INSP/2025

TANGGAL : 9 April 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
INSPEKTORAT**

**Jalan M.T. Haryono Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan – Kalimantan Tengah Kode Pos 74413
Telepon (0536) 4043576 Faksimile (0536) 4043576 Laman www.inspektorat.katingankab.go.id**

LAPORAN HASIL EVALUASI

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(S A K I P)**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KATINGAN**

TAHUN 2024

NOMOR LHE : 700.1.2.1/17/LHE/INSP/2025

TANGGAL : 09 APRIL 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
INSPEKTORAT**

Jalan M.T. Haryono Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan – Kalimantan Tengah Kode Pos 74413
Telepon (0536) 4043576 Faksimile (0536) 4043576 Laman www.inspektorat.katingankab.go.id

Kasongan, 09 April 2025

Nomor : 700.1.2.1/17/LHE-SAKIP/INSP/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Katingan

Yth. Bupati Katingan
di
KASONGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Petunjuk Teknis Pengukuran Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Katingan Nomor 800.1.11.1/139/INSP/2025 tanggal 21 Februari 2025, kami telah melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan. Adapun susunan Tim Evaluasi adalah sebagai berikut :

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim
1.	HADIAN SOSILO NIP198002192005011011	(Pembantu Penanggung Jawab)
2.	BUDIANTO NIP198507041992031013	(Supervisor)
3.	FERU SUHARSONO NIP198002102011011001	(Ketua Tim)
4.	SURATNO NIP196912281999031003	(Anggota Tim)
5.	CHICA EKAWATI NIP198008302012122001	(Anggota Tim)
6.	NOVITRISNA YANTIE NIP198311202007012001	(Anggota Tim)
7.	PORNANDO ADE PUTRA NIP200205232023081001	(Anggota Tim)

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Adapun secara khusus tujuan evaluasi adalah untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai implementasi tingkat SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kantor Badan Keccatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan memperoleh nilai 70,10 dengan predikat BB (*sangat baik*).

Yang apabila diinterpretasikan sudah terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang

sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,20	23,00
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	18,30	20,95
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,85	10,40
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,35	15,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,70	70,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	BB

Penilaian tahun 2024 secara akumulatif mengalami peningkatan dari hasil evaluasi AKIP tahun 2023 yang memperoleh nilai 68,70 dengan predikat B (Baik).

Uraian singkat terhadap hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan SAKIP di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan masih memerlukan perbaikan-perbaikan pada beberapa komponen yang menunjukkan kelemahan terkait implementasi SAKIP, antara lain :

a. Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa pada komponen perencanaan kinerja dengan nilai 23,00 dari bobot 30,00, yaitu dengan rincian sub komponen :

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia;
- 2) Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting); dan
- 3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Telah memiliki dokumen antara lain :

- 1) Perbup Katingan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penerapan SAKIP dan Petunjuk Teknis Pengukuran Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 - 2023;
- 4) Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 – 2026;
- 5) Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2024;
- 6) Perbup Katingan Nomor 23 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2024;
- 7) RENSTRA 2024 - 2026 (tanggal Januari 2023);
- 8) RENJA T.A. 2024
- 9) RKA T.A. 2024 (tanggal 29 Desember 2023);
- 10) DPA T.A. 2024 (tanggal 29 Desember 2023);
- 11) DPA Perubahan T.A. 2024 (tanggal 04 November 2024);
- 12) Rencana Aksi;
- 13) Pohon Kinerja;
- 14) Perjanjian Kinerja;
- 15) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- 16) Diagram/Matrik Cascading;
- 17) SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Nomor : 200.1.1/4.a/KESBANG-1/I/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Katingan Tahun 2024-2026;
- 18) Diagram/Matrik Crosscutting;
- 19) Diagram/Matrik Crosscutting; dan
- 20) Dokumen Monev terhadap capaian kinerja triwulan I, II, III dan IV.

Namun berdasarkan hasil evaluasi pada komponen perencanaan kinerja ditemukan Renaksi belum menjabarkan target kinerja mulai dari program, level kegiatan dan rencana kemajuan pelaksanaan kegiatan.

b. Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa pada komponen pengukuran kinerja dengan nilai 20,95 dari bobot 30,00, yaitu dengan rincian sub komponen :

- 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan; -

- 2) Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan; dan
- 3) Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Dokumen yang dipenuhi antara lain :

- 1) Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2024;
- 2) Perbup Katingan Nomor 23 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2024;
- 3) SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Nomor : 200.1.1/4.a/KESBANG-1/1/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Katingan Tahun 2024-2026;
- 4) RENSTRA 2024 - 2026 (tanggal Januari 2023);
- 5) RENJA T.A. 2024;
- 6) RKA T.A. 2024 (tanggal 29 Desember 2023);
- 7) DPA T.A. 2024 (tanggal 29 Desember 2023);
- 8) DPA Perubahan T.A. 2024 (tanggal 04 November 2024);
- 9) Rencana Aksi;
- 10) Dokumen Notulen Rapat dan Berita Acara serta dokumentasi;
- 11) Sumber data pengukuran indikator kinerja;
- 12) Laporan Hasil Monitoring Evaluasi triwulan I , II, III dan IV;
- 13) Penggunaan Teknologi Informasi (Aplikasi) sippekkat atau website E-Sakip;
- 14) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan ASN;
- 15) SK Bupati tentang Penempatan Pegawai;
- 16) LKIP T.A. 2024 (tanggal 24 Januari 2025);
- 17) Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Eselon 2, 3 dan 4); dan
- 18) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) semua Pegawai.

Berdasarkan hasil evaluasi pada komponen pengukuran kinerja sudah cukup baik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa pada komponen pelaporan kinerja dengan nilai 10,40 dari bobot 15,00, yaitu dengan rincian sub komponen :

- 1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja;
- 2) Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya; dan
- 3) Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Telah memiliki :

- 1) LKIP T.A. 2024 (tanggal 24 Januari 2025);
- 2) Perjanjian Kinerja;
- 3) Rencana Aksi;
- 4) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
- 5) IKI.

Namun berdasarkan hasil evaluasi bahwa :

- 1) Dokumen Laporan Kinerja belum direviu.
- 2) LAKIP belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi level nasional/internasional.
- 3) LAKIP belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- 4) LAKIP belum ada evaluasi atas keberhasilan pencapaian kinerja (informasi realisasi kinerja & anggaran berupa upaya efisiensi, faktor pendorong & hambatan yang dihadapi).

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan nilai 15,75 dari bobot 25,00, yaitu dengan rincian sub komponen :

- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan;
- 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai; dan
- 3) Implementasi sakip kurang meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Telah memiliki dokumen yaitu :

- 1) Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;**
 - 2) Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;**
 - 3) LKIP T.A. 2024 (tanggal 24 Januari 2025)**
 - 4) LHE SAKIP Tahun 2023;**
 - 5) Penggunaan Teknologi Informasi (Apikasi) sippekkat atau website E-Sakip.**
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah cukup baik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.**

2. Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, direkomendasikan untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renaksi agar menjabarkan target kinerja mulai dari program, level kegiatan dan rencana kemajuan pelaksanaan kegiatan.**
- b. Dokumen Laporan Kinerja/LAKIP agar dilakukan reuiu.**
- c. Pada Laporan Kinerja/LAKIP agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi level nasional/internasional.**
- d. Peningkatan SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.**
- e. Laporan Kinerja/LAKIP supaya menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.**
- f. Laporan Kinerja/LAKIP agar ada melakukan evaluasi atas keberhasilan pencapaian kinerja (informasi realisasi kinerja & anggaran berupa upaya efisiensi.**

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan, mengharapkan agar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan beserta jajaran memberikan perhatian yang besar terhadap upaya peningkatan kinerja melalui perbaikan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan.

Dokumen/bukti bahan penyelesaian Tindak Lanjut dan dokumen pendukung lainnya tersebut di atas agar segera disampaikan kepada Bupati Katingan C.q. Inspektur Kabupaten Katingan u.p. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Katingan sebagai bahan tindak lanjut selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari sejak Laporan Hasil Evaluasi diterima.



Inspektur,

Drs. Deddy Ferras, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19701004 199003 1 005

LKE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KATINGAN

	Bobot	Instansi - Pemerintah Jawaban	Defisiensi Operasional/Catatan/Hasil Telaah Nilai	Daftar Evidence
Perencanaan Kinerja telah tersedia	30,00		23,00	
Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00		6,00	
Perencanaan kinerja telah tersedia		YA	1,00	Terdapat Peraturan Kepala Daerah
Perencanaan kinerja jangka panjang		YA	1,00	Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang
Perencanaan kinerja jangka menengah		YA	1,00	Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah
Perencanaan kinerja jangka pendek		YA	1,00	Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek
Perencanaan aktivitas yang berkelanjutan		YA	1,00	Dokumen perencanaan aktivitas yang berkelanjutan
Perencanaan anggaran yang berkelanjutan		YA	1,00	Dokumen perencanaan anggaran yang berkelanjutan
Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, menggunakan pendekatan yang SMART, menggunakan pendekatan cascading, menggunakan pendekatan cross cutting, serta memperhatikan aspek keberlanjutan (crosscutting)	3,00		6,50	
Perencanaan Kinerja telah diformalkan		YA	0,50	Perencanaan kinerja sudah diformalkan sesuai dengan peraturan daerah
Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan		YA	0,50	Dokumen perencanaan kinerja telah diupload tepat waktu
Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas Kinerja yang perlu dicapai		B	0,70	Dokumen perencanaan kinerja menggambarkan kebutuhan kinerja yang perlu dicapai sesuai dengan tujuan strategis pada dokumen perencanaan
Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai		B	0,70	Pernyataan tujuan/sasaran dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang ingin dicapai, mudah dimengerti, dan tidak absurd
Perencanaan Kinerja telah memenuhi kriteria SMART		B	0,70	Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART
Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)		B	0,70	Evaluasi adalah ketepatan penetapan IKU, sedangkan untuk sustainable (tidak sering diganti) bisa menjadi keterangan pelengkap, di IKU tidak terdapat definisi operasional

Perencanaan Kinerja yang cascading, menantang, dan可实现 (achievable), menantang, dan realistik	B	0,70	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistik	RPJMD No 02 Tahun 2022, Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2024 dan Perbup Katingan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2024
Perencanaan Kinerja yang cascading, menantang, dan可实现 (achievable), menantang, dan realistik	CC	0,60	Matriks Cascading menggambarkan hubungan yang berkesinambungan	RPJMD Perda No.02 Tahun 2008, RPJMD No 02 Tahun 2022, Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2024 dan Perbup Katingan Nomor 23 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2024
Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi yang terintegrasi antara visi, misi, dan tujuan organisasi dengan strategi, kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja yang akan dicapai di setiap level organisasi	B	0,70	Cascading tidak hanya memberikan pijak pemerintah daerah, tetapi juga memberikan pijak di luar instansi tersebut, namun harus tetap diperhatikan pada pokok kinerja	Diagram Crosscutting
Setiap satuan kerja merumuskan dan menetapkan perencanaan Kinerja	B	0,350	Setiap Satuan kerja sudah merumuskan dan menetapkan perencanaan Kinerja	SKP Satuan Pegawai sudah ada
Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan Kinerja	B	0,350	Setiap pegawai sudah merumuskan dan menetapkan perencanaan Kinerja	Perencanaan Kinerja setiap Pegawai sudah ada, namun belum semua pegawai memiliki SKP
Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil yang berkelanjutan		10,50		
Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai	B	1,40	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai	Bukti dukung RKA dan DPA
Program yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai	B	1,40	Program kegiatan dan sub kegiatan telah mendukung kinerja yang dicapai	Bukti dukung RKA dan DPA
Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track	B	1,40	Sudah menggambar kondisi yang ada sehingga pencapaian target tercapai dengan baik	Perencanaan Kinerja, SKP dan Rencana Aksi
Proses aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena kemajuan kinerja selalu dipantau secara berkala	B	1,40	Rencana Aksi Kinerja dilakukan secara berkala	Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan, RPJMD No 02 Tahun 2022 dengan RENSTRA 2024 - 2026
Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil evaluasi perbaikan kinerja sebelumnya	B	1,40	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja	Bukti Dukung LAKIP 2024
Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi yang lebih baik	B	1,40	Tidak ada perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan	Revisi 2024
Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang akan dilaksanakan	B	1,40	Setiap pengampu sudah memahami dan peduli serta berkomitmen atas pencapaian kinerja	Bukti Dukung Penjaminan Kinerja

Setiap Pegawai memahami, peduli dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	B	0,70	Setiap Pegawai memahami, peduli dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Eselon 2, 3 dan 4) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) semua Pegawai
30,00		20,95		
5,00		4,00		
Terdapat pedoman pengukuran kinerja dan tahun 2024	B	1,40	Terdapat Pedoman pengukuran kinerja tahun 2024	Bukti Dukung Pelatjuk teknis pengukuran pengelolan data kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Definisi operasional yang jelas atas indikator kinerja.	B	1,40	Definisi operasional sudah dilengkapi ke dalam dokumen IKU	Bukti Dukung SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik No. 200.1.1/4.a/KESBANG-1/II/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja	CC	1,20	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja	Bukti Dukung SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik No. 200.1.1/4.a/KESBANG-1/II/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Katingan Tahun 2024-2026
Badan Kesatuan Bangsa telah menjadi kebutuhan	9,00	6,94		
Badan Kesatuan Bangsa secara Efektif dan efisien telah ditetapkan secara berjenjang				
Badan Kesatuan Bangsa sebagai pengambil keputusan (Struktur Mekanik) dalam mengukur	B	0,70	Badan Kesatuan Bangsa sebagai pengambil keputusan dan pengambilan data kinerja	Bukti Dukung SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik No. 200.1.1/4.a/KESBANG-1/II/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa yang dikumpulkan telah relevan untuk pengukuran kinerja yang diharapkan.	B	0,70	Badan Kesatuan Bangsa yang dikumpulkan telah relevan untuk pengukuran kinerja yang diharapkan	Bukti Dukung SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik No. 200.1.1/4.a/KESBANG-1/II/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Katingan Tahun 2024-2026
Badan Kesatuan Bangsa yang dikumpulkan telah mendukung	B	1,40	Badan Kesatuan Bangsa yang dikumpulkan telah mendukung	Bukti Dukung SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik No. 200.1.1/4.a/KESBANG-1/II/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Katingan Tahun 2024-2026
Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.	B	0,70	Sudah dilakukan secara berkala (setor)	Bukti Dukung SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik No. 200.1.1/4.a/KESBANG-1/II/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Setiap level organisasi melakukan pemantauan dan pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	B	1,40	Pemantauan dan pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya sudah dilakukan secara berjenjang	Laporan Pengukuran kinerja, Aplikasi Sippickat atau website E-Sakip
Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi).	YA	1,00	Menggunakan aplikasi	Aplikasi sippickat atau website E-Sakip
Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi).	YA	1,00	Menggunakan aplikasi	Aplikasi sippickat atau website E-Sakip
Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,06		
Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyusunan (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.	B	1,05	Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan Pengukuran Kinerja	Bukti Dukung Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan ASN

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penghapusan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.	B	1,05	Penghapusan/penghapusan jabatan sudah berdasarkan Pengukuran Kinerja.	Bukti Dukung SK Bupati tentang Penghapusan Pegawai	
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi perubahan (Refocusing) Organisasi.	CC	0,90	terhadap pengukuran kinerja cukup dilakukan penyesuaian organisasi	RKA T.A. 2024, DPA T.A. 2024	
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Strategi dalam mencapai kinerja.	CC	0,90	Terdapat penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja dengan adanya perubahan	Perjanjian Kinerja eselon II, III dan IV	
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Kebijakan dalam mencapai kinerja.	B	1,05	Terdapat penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.	Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2024 dan Perbup Katingan Nomor 23 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2024	
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Aktivitas dalam mencapai kinerja.	CC	0,90	Terdapat penyesuaian aktifitas dalam mencapai kinerja.	Rencana Aksi dan LKIP T.A. 2024	
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Anggaran dalam mencapai kinerja.	B	1,05	Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyusunan anggaran	DPA T.A. 2024 tanggal 29 Desember 2023	
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	B	1,05	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi efisiensi penggunaan anggaran	DPA T.A. 2024 tanggal 29 Desember 2023	
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi pemahaman dan peduli atas pengukuran kinerja.	B	1,05	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi pemahaman dan peduli atas pengukuran kinerja.	Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2024 dan Perbup Katingan Nomor 23 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2024	
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi pemahaman dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	B	1,05	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi pemahaman dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2024 dan Perbup Katingan Nomor 23 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2024	
Rata-rata		15,00	15,00		
Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja		3,00	2,50		
Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.		YA	0,50	Sudah	Bukti Dukung LKIP
Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara standar.		B	0,35	Sudah	Bukti Dukung LKIP
Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.		YA	0,50	Sudah	Bukti Dukung LKIP
Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi.		O	0,150	Belum direvisi	Laporan Hasil Revisi (LHR)
Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.		YA	0,50	Sudah	Bukti unggah LKIP
Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.		YA	0,50	Sudah	Bukti unggah LKIP
Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan		4,50	2,85		
Dokumen Laporan Kinerja disusun secara akuratitas sesuai dengan standar.		B	0,35	Laporan Kinerja telah memuat Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup sesuai standar PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014	LKIP T.A. 2024
Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh Informasi tentang pencapaian kinerja.		B	0,35	Laporan Kinerja sudah sesuai dengan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 dengan memuat Target, Capaian, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	LKIP T.A. 2024

Informasi kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	B	0,35	Dokumen LAKIP belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	LKIP T.A. 2024
Informasi kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi dengan target jangka menengah.	B	0,35	Dokumen LAKIP ada menginformasikan perbandingan realisasi dengan target jangka menengah.	LKIP T.A. 2024
Informasi kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi target tahun-tahun sebelumnya.	B	0,35	Dokumen LAKIP sudah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Bukti Dukung ada di LKIP sudah menyajikan perbandingan target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
Informasi kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi level nasional/internasional (Benchmarking).	D	0,150	Dokumen LAKIP belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi level nasional/internasional.	LKIP T.A. 2024
Informasi kinerja telah menginformasikan hambatan upaya nyata dalam mencapai kinerja.	B	0,35	Dokumen LAKIP sudah mengungkapkan hambatan secara terbatas dan mengungkapkan kualitas atas capaian kinerja.	LKIP T.A. 2024
Informasi kinerja telah menginformasikan penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	CC	0,30	Dokumen LAKIP sudah mengungkapkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	LKIP T.A. 2024
Informasi kinerja telah menginformasikan upaya dalam dan pencapaian kinerja ke depan.	CC	0,30	Dokumen LAKIP sudah menginformasikan upaya dalam dan pencapaian kinerja ke depan.	LKIP T.A. 2024
Informasi kinerja telah memberikan dampak signifikan dalam mencapai kinerja.	7,50	6,06		
Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi tanggung jawab pimpinan (Bertanggung Jawab).	B	1,05	Informasi dalam LAKIP menjadi tanggung jawab pimpinan.	LKIP T.A. 2024
Informasi dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab seluruh pegawai.	CC	0,60	Penyusunan informasi dalam LAKIP menjadi tanggung jawab seluruh pegawai.	Bukti Dukung Perjanjian Kinerja Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	B	0,70	Informasi dalam LAKIP secara berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja melalui proses perbaikan.	LKIP T.A. 2024
Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	B	0,70	Informasi dalam LAKIP digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dari segi Pagu dan Realisasi.	LKIP T.A. 2024
Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	B	0,70	Informasi dalam LAKIP dapat digunakan sebagai evaluasi atas keberhasilan pencapaian kinerja (Informasi realisasi kinerja & anggaran berupa upaya efisiensi, faktor pendorong & hambatan yang dihadapi).	LKIP T.A. 2024
Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan datang.	B	0,70	Informasi dalam LAKIP telah digunakan sebagai penyusunan perencanaan kinerja yang akan datang.	LKIP T.A. 2024
Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	CC	0,60	Informasi dalam LAKIP sudah berpengaruh terhadap budaya kinerja organisasi.	LKIP T.A. 2024, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi

Indikator 1.1: Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditetapkan		15,76		
Indikator 1.2: Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditetapkan		3,10		
Indikator 1.3: Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditetapkan	B	0,70	Terdapat Pedoman Teknis mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Pedoman Teknis pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Indikator 1.4: Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditetapkan	CC	1,20	Belum melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Bukti Dukung ada berupa SK Camat Katingan Kuala Nomor 700/05 tahun 2024 tentang pembentukan tim evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). LHE SAKIP Tahun 2023 dan Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja Internal Triwulan I, II, III, IV tidak ada
Indikator 1.5: Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditetapkan	CC	1,20	Evaluasi Akip internal belum dilaksanakan	Bukti Dukung Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Indikator 1.6: Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditetapkan		4,66		
Indikator 1.7: Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditetapkan	CC	0,90	Evaluasi Akip belum dilaksanakan secara menyeluruh	Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja Internal Triwulan I, II, III, IV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Indikator 1.8: Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditetapkan	B	1,05	Evaluasi Akip belum dilaksanakan secara menyeluruh	Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja Internal Triwulan I, II, III, IV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Indikator 1.9: Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditetapkan	CC	0,90	Evaluasi Akip belum dilaksanakan dengan perencanaan yang memadai	Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja Internal Triwulan I, II, III, IV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Indikator 1.10: Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditetapkan	CC	0,90	Evaluasi Akip belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja	Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja Internal Triwulan I, II, III, IV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Indikator 1.11: Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditetapkan	CC	0,90	Evaluasi Akip belum dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi)	Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja Internal Triwulan I, II, III, IV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Indikator 1.12: Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditetapkan		8,00		
Indikator 1.13: Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditetapkan		12,50		
Indikator 1.14: Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditetapkan	B	1,75	Rekomendasi atas hasil evaluasi Sakip tahun sebelumnya tidak ditindaklanjuti	LHR SAKIP Tahun 2023
Indikator 1.15: Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditetapkan	CC	1,50	Terjadi peningkatan implementasi Sakip dalam pelaksanaan TL atas rekomendasi hasil evaluasi akip	Rekomendasi hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti
Indikator 1.16: Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditetapkan	CC	1,50	Hasil evaluasi Akip sudah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akip	Bukti Dukung peningkatan realisasi kinerja

Hasil dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan disumbangkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.	CC	1,50	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal cukup dimanfaatkan	LIIE SAKIP Tahun 2023
Hasil menjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	B	1,75	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	Realisasi Keuangan 97,13 % dan Realisasi Kinerja 100 % di LKIP T.A. 2024
Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	70,10		